

PENGAJUAN CUTI SAKIT

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukannya kepada atasannya secara tertulis maupun dengan pesan; 2. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan cuti sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter; 3. PNS yang telah menderita sakit selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan belum sembuh dari penyakitnya harus diuji kembali oleh Tim dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 4. Pendelegasian wewenang Sekretaris Jenderal KPU dalam hal pemberian izin cuti lihat hal
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan cuti sakit; 2. Surat Keterangan Dokter / Tim Dokter yang ditunjuk Menteri Kesehatan.
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Izin Cuti Sakit